



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS SOSIAL

Jalan Brigjend Pol. Imam Bachri No. 115 Telp./Fax (0354) 697453
Email: dinsnakerkotakediri@gmail.com
KEDIRI

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Lewat : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
Tanggal : 11 September 2025
Nomor : 400.9 / 1135 / 419.110 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Draft Peraturan Walikota Kediri Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beras Mapan**

- I. Persoalan : Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sejalan dengan hal tersebut pada visi misi Pemerintah Kota Kediri telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dengan membuat program beras mapan dengan memodernisasi penyaluran beras menggunakan mesin ATM Beras Maka diperlukan pembentukan pedoman pelaksanaan program bantuan beras mapan dalam bentuk Peraturan Walikota Kediri sebagai dasar regulasi pelaksanaan program bantuan beras Mapan
- II. Praanggapan : Dengan adanya persoalan tersebut maka diperlukan pembentukan peraturan walikota tentang pedoman pelaksanaan bantuan beras mapan
- III. Fakta dan Data : Beberapa regulasi yang terkait hal tersebut diantaranya
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial; dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

- IV. Analisis : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan cara:
1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 3. Penurunan Jumlah Kantong – kantong kemiskinan memanfaatkan data Tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada pembahasan tentang bantuan sosial bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian bantuan bisa berupa barang sehingga bantuan berupa beras diperbolehkan pada aturan tersebut
3. Pada peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial; dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 13 bahwa DTSEN digunakan sebagai acuan untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Sesuai Kota Kediri dalam angka tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPS bahwa garis kemiskinan kota kediri berada pada 6,51 % atau 19.240 masyarakat miskin, pada DTSEN terdapat peringkat kesejahteraan mulai dari desil 1 sampai dengan desil 5, jumlah desil 1 adalah 19.256 jiwa sehingga hampir sama dengan data pada BPS maka untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem sasaran dapat ditentukan peringkat kesejahteraan desil 1 pada DTSEN
5. Bantuan beras mapan merupakan program baru bagi pemerintah kota kediri sehingga pada pelaksanaanya diperlukan pedoman pelaksanaan agar program dapat berjalan sesuai dengan peraturan

- V. Kesimpulan : 1. Berdasarkan uraian diatas maka bantuan beras mapan dapat dilakukan dengan menggunakan sasaran desil 1 pada DTSEN
2. Diperlukan pembuatan draft peraturan walikota tentang pelaksanaan bantuan beras mapan



VI. Saran dan Tindak Lanjut : Menyusun draft Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beras Mapan

Seluruh mekanisme / prosedur, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Kota Kediri

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KEDIRI



PAULUS LUHUR BUDI P., S. Sos., MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 19701125 199003 1 001



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE